



PANDUAN SPMI

AKADEMI
KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH

▶ **2019**

UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Jl. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
Tahun 2019

DOKUMEN
PANDUAN PELAKSANAAN SPMI
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

2019

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Jabatan
1. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur
2. Pemeriksaan	Ns. Ratna Juwita, S.Kep. M.Kep	Ketua UPM
3. Perumusan	Dedi Wijaya, S.H	Sekretaris UPM

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sejarah

Pada tahun 1959 awal berdirinya sebagai sekolah perawat kesehatan (SPK) yang saat itu diikuti oleh mahasiswa tugas belajar dari ketentaraan serta mahasiswa dari umum yang diterima pada setiap awal semester ajaran baru perkuliahan. Pada tahun 1983 SPK Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh telah disahkan sebagai institusi pendidikan kesehatan atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 88/KEP/diklat/83 tanggal 24 Mei 1983 yang tujuan tersebut memberikan legalitas secara hukum di negara Indonesia. Adapun pada tahun 1987 sampai dengan 1989 SPK Kesdam IM Banda Aceh membuka sekolah Bidan A dan Bidan C yang lulusan atau alumni nya telah banyak mengabdikan sebagai tenaga bidan PTT di desa-desa bahkan juga ada yang telah mengabdikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) diberbagai instansi pemerintahan serta juga mengabdikan di beberapa instansi swasta yang terkait.

Dengan terus berkembangnya SPK di dunia pendidikan maka peningkatan terus diupayakan agar semakin baik untuk institusi maupun pendidikan kesehatan kedepannya, tepat pada tanggal 2 April 2007 SPK Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh di konversi menjadi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03. 2. 4. 1. 01702, serta juga pada tanggal 21 Juli 2009 AKIMBA mendapat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK. 03.01/I/II/4/3506/2009. AKIMBA pada tahun selanjutnya AKIMBA terus berbenah dalam segi institusi, serta melaksanakan akreditasi Kemenkes yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor keputusan Kapusdiknakes Kemenkes Republik Indonesia No. HK. 06.01/IV/3/01681/2010, pada tanggal 13 Agustus 2010 AKIMBA memperoleh nilai 78,44 dengan Penetapan Strata Akreditasi "B".

AKIMBA beberapa waktu setelahnya mengalami perubahan pada pembinaan kementerian, dimana yang awalnya institusi AKIMBA berdiri berdiri berdasarkan SK Menteri Kesehatan yang dibina oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 27 Mei 2011 AKIMBA menerima Surat Alih Bina dari Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang berdasarkan keputusan Kemendiknas Republik Indonesia No. 120/E/2011. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 AKIMBA melakukan perpanjangan izin operasional yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 14476/D/T/K-1/2013.

Peningkatan terus dilakukan oleh pimpinan AKIMBA dalam

mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan kesehatan di AKIMBA terus lebih baik setiap tahunnya. Sehingga AKIMBA terus melakukan upaya persiapan dalam rangka mengembangkan akreditasi BAN-PT. Pada tanggal 31 Januari 2013 akreditasi AKIMBA telah terbit yang dibuktikan dengan keputusan BAN-PT No. 027/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/I/2013 tentang penetapan strata akreditasi AKIMBA memperoleh predikat strata "C" berlaku sampai dengan 31 Januari 2018 dengan visi "menjadi institusi pendidikan kesehatan yang dipercaya guna menghasilkan sumber daya manusia keperawatan yang professional, mandiri, terampil, prima, berkarakter serta berkualitas, dan mampu bersaing dalam memajukan dunia keperawatan masa kini dan masa yang akan datang. Tidak hanya sampai disitu, AKIMBA juga terus melakukan peninjauan kurikulum dan visi misi dengan pertimbangan :

- a. Habisnya masa berlaku visi misi lama pada tahun 2016 sehingga menuntut institusi ataupun prodi untuk merumuskan visi misi baru yang lebih spesifik dan memiliki penciri setiap institusi.
- b. Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional perguruan tinggi.
- d. Banyaknya lulusan AKIMBA yang dipercayai bekerja diklinik/rumah sakit dengan penempatan pada ruang gawat darurat dan *intensif care*.
- e. Mahasiswa yang dididik untuk menjadi pribadi yang disiplin.
- f. Tantangan pendidikan semakin tinggi yang menuntut jenjang pendidikan juga semakin tinggi, sehingga institusi AKIMBA membentuk adanya prodi yang dapat lebih fokus dalam menjalankan kegiatan tridarma perguruan tinggi di tingkat Prodi DIII Keperawatan.

Sesuai dengan acuan yang diterbitkan oleh pemerintah (*Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*) dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, maka AKIMBA terus mengembangkan mutu melalui pola perencanaan, penerapan dan mengontrol mutu yang terstruktur dan berkelanjutan pada. Untuk pada tahapan mencanangkan upaya strategi peningkatan mutu melalui pendekatan SPM (sistem penjaminan mutu) internal (SPMI) dan eksternal (SPME) sebagai pilihan untuk mengimplementasikan dalam peningkatan dan pengembangan mutu akademik. Agar upaya tersebut tetap sejalan dengan kebijakan nasional dibidang perguruan tinggi, AKIMBA juga terus berfokus dalam penyusunan standar mutu yang mengacu pada SNPT (standar nasional pendidikan tinggi).

Agar pada tahap pelaksanaan, peningkatan dan pengembangan mutu dilingkungan AKIMBA dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga target yang diinginkan, maka diperlukan Panduan Pelaksanaan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPI-SPMI) AKIMBA. Panduan ini nantinya dapat digunakan untuk seluruh civitas akademika dan unit kerja yang ada di lingkungan AKIMBA, sehingga senantiasa terarah dalam menjalankan *total quality management system* (TQMS) khususnya dibidang akademik yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma PT dan

meningkatkan mutu serta daya daing lulusan AKIMBA.

1.2. Tujuan

Tujuan jangka panjang dari penyusunan Panduan Pelaksanaan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPI-SPMI) AKIMBA bertujuan untuk dapat memberikan pedoman kepada seluruh komponen struktural di lingkungan AKIMBA dalam merencanakan, menjalankan, mengevaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu berkelanjutan dan terstruktur sesuai dengan kebijakan, standar dan manual mutu yang telah ditetapkan guna mempercepat tercapainya visi, misi AKIMBA serta dapat mengimplementasikan budaya mutu. Adapun tujuan jangka pendek dari pedoman (PPI-SPMI) adalah agar seluruh unit kerja di lingkungan AKIMBA baik akademik maupun non akademik mampu menjalankan dan menerapkan manajemen mutu berdasarkan standar mutu AKIMBA yang terkoordinasi, terstruktur dan sesuai dengan target dan capaian mutu AKIMBA.

1.3. Sasaran

Sasaran dari PPI-SPMI AKIMBA dapat menata unit kerja, civitas akademika disetiap jenjang dan level struktural yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan dan menjalankan alur SPMI berbasis PPEPP yang sesuai dengan tridarma perguruan tinggi. Sasaran PPI-SPMI AKIMBA juga meliputi seluruh jenjang kepemimpinan baik dari tingkat Direktur, Ketua Jurusan dan Program Studi serta elemen struktural terkecil lainnya.

1.4. Acuan Penyusunan

Dasar penyusunan dokumen SPMI AKIMBA terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.5. Pelaksana Penyusunan

Penyusunan PPI-SPMI AKIMBA dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA serta disahkan oleh Direktur AKIMBA.

BAB II

PEMAHAMAN SPMI DAN SEJARAH DAN IMPLEMENTASI SPMI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

2.1. Pemahaman SPMI

Agar Panduan Pelaksanaan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPI-SPMI) AKIMBA dapat bermanfaat dengan baik maka seluruh elemen civitas akademika AKIMBA perlu meningkatkan pemahaman terhadap SPMI dan elemen pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan agar elemen pengambil kebijaksanaan, pelaksana dan komponen evaluasi dalam SPMI memiliki pemahaman yang sama sehingga akan memperlancar penerapan dan mempercepat pencapaian sasaran dan target mutu dalam SPMI AKIMBA.

Sesuai dengan Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 menyatakan bahwa SPMI adalah kegiatan yang sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap PT secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Dalam penerapan dan pelaksanaan SPMI maka AKIMBA telah menjalankan alur SPMI yang sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan (PPEPP). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*).

Peran perguruan tinggi sebagai *agents of change and development* mempunyai peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa, oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumberdaya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing.

Penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang relatif besar. Persoalan yang dihadapi menyangkut persaingan antara PTN, PTS, maupun dengan perguruan tinggi luar negeri/internasional. Persaingan tersebut dapat dijadikan pendorong bagi pengelola perguruan tinggi termasuk di dalamnya AKIMBA untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat melalui peningkatan mutu di seluruh aspek. Perguruan tinggi diharapkan agar dapat memenuhi aspek otonomi, transparansi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan peningkatan kualitas agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

Manfaat menjalankan SPMI secara terstruktur dan berkesinambungan agar dapat menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat berjalan dengan baik. Selain itu SPMI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi

untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi serat dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dewasa ini.

Terkait hal di atas maka dalam menerapkan dan menjalankan SPMI maka seluruh civitas akademika AKIMBA perlu memahami beberapa terminologi terkait dengan sistem penjaminan mutu dan elemen pelaksanaannya, yaitu;

1. *Mutu pendidikan tinggi* adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. *Sistem Penjaminan Mutu Internal* selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal*, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi* yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
7. *Standar Pendidikan Tinggi* yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
8. *Perguruan Tinggi* adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. *Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. *Lembaga akreditasi mandiri program studi*, selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. *Kementerian* adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. *Menteri* adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
13. *Direktorat Jenderal* adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi.
14. *Unit Penjaminan Mutu*, selanjutnya disingkat UPM adalah lembaga dilingkungan

AKIMBA yang bertugas untuk merencanakan, melakukan dan mengembangkan sistem mutu pendidikan dan penjaminan mutu.

15. *Dokumen Mutu* adalah dokumen wajib pendukung yang harus dimiliki oleh seluruh unit kerja, jurusan dan program studi yang digunakan menjalankan SPMI di lingkungan AKIMBA.
16. *Dokumen SPMI*, adalah dokumen utama SPMI yang harus dimiliki oleh seluruh unit kerja, jurusan dan program studi berupa: kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu, pedoman audit mutu internal.

BAB III
PELAKSANAAN SPMI
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

3.1. Dasar Pelaksanaan SPMI

- a. Dalam upaya memacu pengembangan kualitas (mutu) perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2005 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Terkait tentang pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi bertujuan agar menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT tidak saja membahas terkait penjaminan mutu internal saja, SPM-PT juga berkaitan dengan penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Pada tahap implementasi SPM-PT secara menyeluruh diharapkan akan dapat menyeragamkan standar mutu PT diseluruh Indonesia dalam menghadapi era kompetensi dan globalisasi di dunia pendidikan.

- b. PP. No.4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 28 Organisasi PTN dan PTS terdiri dari unsur :
 - 1) Penyusun kebijakan.
 - 2) Pelaksana akademik.
 - 3) Pengawas dan penjaminan mutu.
 - 4) Penunjang akademik atau sumber belajar.
 - 5) Pelaksana administrasi atau tata usaha. Pada tata kelola perguruan tinggi Pasal 29: satuan pengawas internal yang dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c yang fungsinya sebagai pengawasan non- akademik untuk dan atas nama pimpinan perguruan tinggi. Peran audit internal saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi untuk menjalankan fungsi pengawasan akademik, tidak terkecuali untuk perguruan tinggi.

- c. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan yang terdiri dari kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan harus dilakukan baik terhadap program studi maupun

terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Pada Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan bahwa dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi (pasal 22, 23, 24, 25 dan 26) dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di perguruan tinggi (pasal 28 c, & 29 ayat 7).

d. PP No. 17 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 96 :

- 1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- 3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh menteri.

e. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti dimana :

- 1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Penetapan standar pendidikan tinggi.
 - b) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
 - c) Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
 - d) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
 - e) Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- 2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- 3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi yaitu :
 - a) Akademik; pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Non-Akademik, lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Tantangan Pelaksanaan SPMI

Pada saat awalnya pelaksanaan SPMI di lingkungan AKIMBA secara umum sama dengan tantangan yang dialami oleh seluruh PT di seluruh

Indonesia, antara lain :

- a. Belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) mutu.
- b. Kondisi manajemen internal yang belum memiliki standar manajemen.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi capaian mutu ditingkat akademi belum bemaksimal.
- d. SDM pelaksana mutu yang perlu didukung serta difasilitasi secara ril.
- e. Dukungan dana dalam menjalankan program mutu yang belum konsisten.
- f. Pemahaman budaya mutu yang masih perlu ditingkatkan.

3.3. Kebijakan SPMI AKIMBA

Kebijakan SPMI AKIMBA yaitu menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPMI) secara terstruktur, fokus dan berkelanjutan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara profesional untuk mencapai visi dan misi AKIMBA.

3.4. Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI AKIMBA

Kebijakan SPMI AKIMBA bertujuan agar pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat berjalan dengan baik dan terlaksana secara berkelanjutan, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI AKIMBA :

- a. Memastikan berjalannya penyelenggaraan standar pendidikan tinggi di AKIMBA.
- b. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di AKIMBA.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan dijalankan secara internal oleh AKIMBA dan akan dievaluasi melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di AKIMBA dapat diwujudkan dan terlaksana dengan baik.

Sasaran utama kebijakan SPMI AKIMBA adalah:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat akademi.
- b. Melibatkan secara aktif semua sumberdaya AKIMBA sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- c. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
- d. Meningkatkan kerjasama antar *multistakeholder* secara sinergi.
- e. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha.
- f. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan

staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

- g. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- h. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACTION).
- i. Pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- j. Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

3.5. Luas Lingkup Kebijakan SPMI AKIMBA

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI AKIMBA dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI AKIMBA diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang :

- a. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Dokumen Kebijakan SPMI ini nantinya akan menetapkan lingkup standar mutu AKIMBA untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari :

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh AKIMBA.
Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada :
 - a. Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar.
 - b. Visi dan AKIMBA yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis AKIMBA.

3.6. Strategi Pelaksanaan SPMI AKIMBA

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di AKIMBA dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi :

- a. Mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan, visi, misi dan tujuan akademi.
- b. Menyusun program mutu berkelanjutan dan terstruktur (Renstra Mutu).
- c. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu.
- d. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu.

- e. Merancang dokumen SPMI.
- f. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu.
- g. Melaksanakan siklus SPMI (PPPEPP).
- h. Melakukan *benchmarking* ke institusi lain.
- i. Melakukan audit mutu internal secara terjadwal dan berkelanjutan.
- j. Meningkatkan kualitas capaian dan prestasi mutu.

3.7. Manajemen SPMI AKIMBA

Manajemen pelaksanaan SPMI AKIMBA kepada manajemen PPEPP yang telah diterjemahkan sebagai berikut :

- a. Perumusan (P) Standar Dikti, yaitu perumusan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh AKIMBA.
- b. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh AKIMBA.
- c. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh AKIMBA.
- d. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh AKIMBA.
- e. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu menganalisa penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh AKIMBA yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- f. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh AKIMBA.

3.8. Prinsip Pelaksanaan SPMI AKIMBA

Prinsip pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan AKIMBA, meliputi :

a. Otonom

Kebijakan SPMI AKIMBA dikembangkan secara independen dan mandiri oleh AKIMBA dan diimplementasikan di tingkat akademi.

b. Terstandar

Kebijakan SPMI AKIMBA menggunakan standar pendidikan tinggi yang diturunkan dari standar nasional pendidikan tinggi, visi dan indikator kinerja utama AKIMBA, dan kriteria BAN-PT/LAM.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.

d. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPPEPP (Perumusan,

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

e. Terdokumentasi

Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

3.9. Unit/Pejabat Pelaksana SPMI AKIMBA

Unit/Pejabat yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal AKIMBA, adalah :

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur.
- c. Kaprodi.
- d. Ketua UPM.
- e. Ketua UPPM.
- f. Kepala Tata Usaha.
- g. Dosen.
- h. Tenaga Kependidikan.

BAB IV

PANDUAN PELAKSANAAN SPMI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

4.1. Elemen Pelaksanaan SPMI AKIMBA

Pelaksanaan SPMI AKIMBA mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun elemen yang menjadi Dasar pelaksanaan SPMI di AKIMBA, yaitu :

- a. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu.
- b. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu.
- c. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu.
- d. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu.
- e. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu.
- f. Sistem Data dan Informasi Penjaminan Mutu.
- g. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu.
- h. Akreditasi APS dan APT.

4.2. Tujuan dan Fungsi SPMI

SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar mutu yang terdiri atas SN Dikti dan standar mutu yang ditetapkan oleh AKIMBA.

a. Tujuan SPMI AKIMBA

Guna menjamin pemenuhan dan capaian standar mutu secara terstruktur, sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan AKIMBA.

b. Fungsi SPMI AKIMBA

Guna mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan AKIMBA.

4.3. Kebijakan Sistem Penjamin Mutu AKIMBA

Kebijakan SPMI AKIMBA bertujuan sebagai arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh AKIMBA secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan


penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh AKIMBA dan akan dievaluasi melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di AKIMBA dapat diwujudkan.

Sasaran utama kebijakan SPMI ini adalah:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat akademi.
- b. Memperkuat basis pencapaian visi menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022.

Instrumen SPMI AKIMBA merupakan perangkat yang harus dimiliki untuk menjalankan SPMI yang terstruktur, tersistem dan berkelanjutan, meliputi :

- a. Pedoman Pelaksanaan SPMI.
- b. Alur Pelaksanaan SPMI.
- c. Organisasi Mutu.
- d. Sumber Daya Manusia.
- e. Dokumen Mutu.
- f. Program Kerja Mutu (Renstra Mutu).
- g. Sistem Pendanaan Mutu.
- h. Sistem Evaluasi Mutu.



Gambar 5. Alur Pelaksanaan SPMI AKIMBA

4.4. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu AKIMBA

Kelembagaan atau organisasi mutu pelaksana SPMI AKIMBA merupakan organisasi yang terstruktur yang bentuk dengan SK Direktur baik ditingkat akademi dan program studi dengan mengacu pada statuta AKIMBA.

4.5. Sistem Data dan Informasi Penjaminan Mutu AKIMBA

Sistem data dan informasi penjaminan mutu adalah sistem informasi dan pangkalan data yang baik adalah kunci sukses dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebuah perguruan tinggi. Sistem data dan informasi Penjaminan Mutu AKIMBA merupakan sistem yang disusun secara terintegrasi dengan seluruh pangkalan data dan informasi yang diperlukan dalam percepatan impelemtanasi SPMI dan SPME dilingkungan AKIMBA. Pada pelaksanaannya juga AKIMBA saat ini telah menjalankan audit internal mutu akademik (AIMA) dan tracer lulusan online (cdc.akimba.ac.id).

4.6. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu AKIMBA

Sistem evaluasi capaian penjaminan mutu di lingkungan AKIMBA saat ini dilakukan terintegrasi dengan pelaksanaan AIMA berdasarkan siklus yang ditetapkan. Kedepan sistem evaluasi capaian SPMI akan dikembangkan menjadi audit mutu internal (AMI).

Akreditasi merupakan bagian sistem penjaminan mutu eksternal (SPMI) yang diterapkan di seluruh program studi AKIMBA. Jenis akreditasi yang dilaksanakan oleh AKIMBA dan program studi, yaitu:

- a. Akreditasi Progrm Studi BAN PT.
- b. Akreditasi Perguruan Tinggi BAN PT.

BAB V
PRESTASI MUTU DAN PROGRAM KERJA
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

5.1. Prestasi Mutu AKIMBA

a. Terwujudnya layanan jaringan dengan prima

- 1) Penyetaraan akses jaringan internet di lingkungan AKIMBA.
- 2) Meningkatkan aplikasi *e-learning* karya tulis mahasiswa dan penelitian dosen AKIMBA.

b. Tata Kelola yang Transparan, Akuntabel dan Memuaskan

- 1) Telah mengajukan kembali Statuta dan Renstra Baru.
- 2) Telah menjalankan sistem informasi manajemen administrasi akademik dan umum berbasis IT.
- 3) UPM sangat berperan dalam proses monev internal dan memberikan umpan balik perbaikan.
- 4) Telah menjalankan AMI (audit internal mutu) SDM dan keuangan siklus 1 (satu).
- 5) Survei kepuasan : Baik (dosen, tendik, mahasiswa).
- 6) Telah melaksanakan *tracer study* terintegrasi.
- 7) Pembinaan karakter: Kegiatan kerohanian berupa pembacaan Yasiin pada setiap awal bulan.
- 8) Praktek belajar lapangan PBL : tinggal wilayah
- 9) Prestasi kemahasiswaan nasional :
 - (a) Lomba Olimpiade Competition of Indonesian Nursing Student (Copings), juara 1 tahun 2018.
 - (b) Lomba Olimpiade Competition of Indonesian Nursing Student (Copings), juara 2 tahun 2018.
 - (c) Lomba Olimpiade Competition of Indonesian Nursing Student (Copings), juara 3 tahun 2018.
 - (d) Lomba cerdas cermat keperawatan tingkat DIII Se-Kota Banda Aceh dan Aceh Besar di Fakultas Keperawatan Unsyiah Banda Aceh, juara 1 pada tahun 2016.
 - (e) Lomba cerdas cermat keperawatan tingkat DIII Se-Kota Banda Aceh dan Aceh Besar di Fakultas Keperawatan Unsyiah Banda Aceh, juara 3 pada tahun 2016.

- (f) Lomba Aku Tahu Gizi dalam rangka hari Gizi Nasional ke 56 Se-Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, juara 1 tahun 2016.
- (g) Lomba Aku Tahu Gizi dalam rangka hari Gizi Nasional ke 56 Se-Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, juara 5.

c. Akreditasi

- 1) Akreditasi Program Studi dari LAM PT-Kes memperoleh penilaian: “B”
- 2) Akreditasi dari BAN-PT memperoleh penilaian “C”.

5.2. Program Kerja AKIMBA

a. Strategi Operasional

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022
1	Citra AKIMBA	1. Peningkatan status akreditasi Institusi dan Prodi.	Reakreditasi AKIMBA	Nilai Akreditasi	C	C	C	B	B	B
			Reakreditasi Prodi D-III Keperawatan	Nilai Akreditasi	-	B	B	B	B	B
			Mempersiapkan Institusi untuk Akreditasi Internasional	Instrumen	-	-	-	-	50 %	80 %
		2. Peningkatkan suasana kampus yang kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pembelajaran	Pemutakhiran Sarana dan Prasarana	1	1	1	1	1	1
			3. Peningkatan hubungan dengan alumni.	Mengadakan kegiatan temu alumni	Laporan kegiatan alumni	1	1	1	1	1
		Keterlibatan alumni dalam kegiatan kampus		Laporan kegiatan alumni	2	3	3	3	3	3
		4. Peningkatan akuntabilitas terhadap <i>stakeholder</i> .	Mempublikasikan kegiatan kampus melalui website	<i>Publish</i>	6	10	10	12	12	12
		5. Penyempurnakan Sistem Informasi AKIMBA .	Pengadaan server di institusi	Unit	-	-	1	1	2	2
			Penambahan infrastruktur jaringan	Kapasitas	140 Mbps	140 Mbps	140 Mbps	140 Mbps	200 Mbps	240 Mbps
			Penambahan aplikasi perbidang	Aplikasi	2	2	4	13	16	16
			Pengadaan <i>Open Course Ware (OCW)</i>	Aplikasi	0 %	0%	0%	0%	50%	80%

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022
		6. Peningkatan Kerjasama.	Menjalin Kerjasama tridharma perguruan tinggi ditingkat nasional maupun internasional	MoU	9	10	10	17	20	20
			Memaksimalkan implementasi kegiatan Kerjasama tridharma	Laporan Kegiatan	9	10	10	17	20	20
		Audit Keuangan Eksternal	Melakukan Audit Keuangan Eksternal oleh Akuntan Publik.	Laporan Keuangan	-	-	-	-	1	1
2	Kualitas Lulusan	1. Peningkatan Kualitas Belajar - Mengajar	Menetapkan beban mengajar dosen sesuai bidang keilmuan pada program studi	Beban Mengajar (SKS)	12-16 SKS	12-16 SKS	12-16 SKS	12-16 SKS	12-16 SKS	12-16 SKS
			Koordinasi Materi Kuliah antar Tim Dosen	Frekuensi per Semester	1	1	1	1	1	1
			Mengembangkan e-Learning Pendukung Pembelajaran	Jumlah dosen Pengguna e-Learning	-	1	1	15	24	24
			Monev perkuliahan oleh Koordinator mata ajar	Frekuensi per semester	2	2	2	2	2	2
			Penilaian Proses Pembelajaran oleh Mahasiswa	Frekuensi per semester	1	1	1	1	1	1
			Monitoring dan evaluasi oleh Ka Prodi	Frekuensi per semester	1	1	1	1	1	1
		2. Peningkatan kemampuan Bahasa asing terutama Bahasa Inggris dan teknologi informasi bagi mahasiswa dan tenaga pengajar.	Melaksanakan kegiatan English Club	Frekuensi per bulan	-	1	1	2	2	3
			Menetapkan nilai TOEFL sebagai syarat sidang akhir	Skor	-	300	300	350	400	450
			Melakukan evaluasi ketercapaian kemampuan Bahasa Asing	Frekuensi per tahun	1	1	1	1	1	1

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022
		3. Pengembangan kurikulum program studi agar relevan dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> .	Melakukan evaluasi kurikulum	Laporan	1	1	1	1	1	1
			Memaksimalkan mata kuliah institusional	Jumlah SKS	39	39	39	20	20	20
			Mengembangkan proses pembelajaran berbasis internasional	Paket Pembelajaran Berbasis Internasional	-	-	-	-	30 %	50 %
3	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Peningkatan mutu dan keterkaitan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Mewajibkan dosen melakukan penelitian mandiri atau kelompok.	Jumlah per Tahun	7	18	20	20	20	20
			Mendorong dosen melakukan Penelitian dengan dana Hibah Dikti.	Jumlah per Tahun	1	2	3	3	4	4
			Mewajibkan dosen melakukan pengabmas mandiri atau kelompok.	Jumlah per Tahun	9	9	10	12	14	16
			Mendorong dosen melakukan Pengabmas dengan dana Hibah Dikti.	Jumlah per Tahun	0	0	0	0	2	4
			Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabmas yang dilaksanakan oleh dosen	Jumlah per Tahun	-	-	2	3	5	7
		2. Pengoptimalisasi peran institusi dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Mengikutsertakan dosen pada pelatihan/Seminar/Work shop berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah Dosen	3	5	7	9	11	13
			Melaksanakan sosialisasi penyusunan proposal penelitian dan	Frekuensi Kegiatan per tahun	1	1	1	1	1	1

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022
			pengabmas							
			Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian penelitian dan pengabmas oleh UPPM	Laporan per tahun	1	1	1	1	1	1
			Memberikan informasi terkait hibah penelitian dan pengabmas dari pemerintah dan non pemerintah	Frekuensi Kegiatan per tahun	2	2	2	2	3	4
			Meningkatkan Kerjasama dengan pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi lainnya terkait penelitian dan pengabmas	MoU	10	10	10	10	11	12
4	Budaya Kerja dan Budaya akademik	1. Peningkatkan mutu dan kedisiplinan kerja gadik dan gapendik.	Sosialisasi peraturan tentang kedisiplinan	Frekuensi per Tahun	2	2	2	2	2	2
			Menetapkan pemberian reward untuk dosen dan tenaga kependidikan berprestasi	Frekuensi per Tahun	1	1	1	1	1	1
		2. Peningkatan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam publikasi karya ilmiah.	Mengaktifkan kegiatan diskusi/seminar berkaitan dengan perkembangan IPTEKS	Frekuensi per Tahun	2	2	2	2	2	2
			Memotivasi kegiatan publikasi dosen	Publikasi per Tahun	7	18	20	20	20	20
			Memotivasi kegiatan publikasi mahasiswa	Publikasi per Tahun	-	17	20	38	44	45
			Mendorong Dosen untuk mengikuti presentasi karya ilmiah pada	Jumlah Dosen	3	5	5	6	7	8

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian						
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022	
			seminar/ symposium international								
		3. Pembinaan kedisiplinan kinerja Tendik dan Gapendik	Melaksanakan kegiatan apel	Daftar hadir bulanan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatkan salary gadik dan gapendik	Salary	≥UM R	≥UM R	≥UMR	≥UMR	≥UMR	≥UMR	
			Melakukan penilaian kinerja gadik dan gapendik	Laporan per tahun	1	1	1	1	1	1	
5	Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur	1. Pengembangan karier tenaga pendidik maupun kependidikan.	Mengikut sertakan gadik dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan.	Jumlah per Tahun	4	6	8	10	12	14	
			Mengikut sertakan gapendik dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan.	Jumlah per Tahun	2	3	4	5	6	7	
			Memotivasi gadik dalam studi lanjut	Jumlah per Tahun	2	2	2	2	2	2	
			Memotivasi gapendik dalam studi lanjut	Jumlah per Tahun	1	1	1	1	1	1	
		2. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi gadik dan gapendik	Mengikutsertakan gadik dalam kursus bahasa asing	Jumlah pertahun	-	-	-	-	2	2	
			Mengikutsertakan gapendik dalam kursus bahasa asing	Jumlah pertahun	-	-	-	-	2	2	
		3. Pengotimalan sarana dan prasarana	Penyediaan Prasarana Utama								
			a. Ruang Kuliah	Jumlah Kelas	9	10	10	10	12	15	
			b. Ruang Laboraturium Keperawatan	Jumlah Departemen	6	6	6	6	6	6	
			c. Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang	-	-	-	-	1	2	

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian				
					Base line	2018	2019	2020	2021
			Gizi						
			d. Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang	1	1	1	1	1
			e. Ruang Perpustakaan	Jumlah Ruang	1	1	1	2	2
			f. Ruang Seminar / aula	Jumlah Ruang	2	2	2	3	3
			g. Ruang Dosen (luas > 4m2 per dosen)	Jumlah Ruang	12	12	12	18	20
			h. Ruang Rapat	Jumlah Ruang	1	1	1	2	2
			i. Ruang Akademik	Jumlah Ruang	1	1	1	2	2
			j. Ruang Senat Mahasiswa	Jumlah Ruang	1	1	1	1	1
			k. Ruang Piket	Jumlah Ruang	1	1	1	2	2
			l. Ruang Pimpinan	Jumlah Ruang	5	5	5	8	8
			m. Lapangan Olahraga	Jumlah	2	2	2	3	3
			n. Lahan Parkir	Jumlah	1	1	1	2	2
			Penyediaan Sarana Utama						
			a. Komputer	Unit	15	18	21	21	30
			b. Laptop	Unit	15	20	22	24	30
			c. Infokus	Unit	12	13	15	15	18
			d. Wifi	Unit	5	5	7	8	10
			e. Printer / Scanner	Unit	12	12	15	17	20
			f. Mesin Fotokopi	Unit	1	1	1	1	2
			g. AC	Unit	22	32	38	40	46
			h. CCTV	Unit	8	8	8	8	16
			i. Peralatan Laboratorium Keperawatan	Set	6	6	6	6	6
			j. Peralatan	Set	-	-	-	-	2

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022
			Laboratorium Gizi							
			k. Peralatan Laboratorium Bahasa	Set	13	13	13	13	13	13
			l. Kursi Belajar	Unit	503	523	573	693	793	900
			m. Kursi Rapat	Unit	100	100	100	110	150	160
			n. Meja	Unit	40	40	40	40	47	50
			o. Papan tulis	Unit	12	13	15	17	20	22
			p. Layar Infokus	Unit	12	13	15	17	20	22
			q. Pengeras Suara TOA	Unit	2	3	4	5	7	12
6	Tata laksana Organisasi dan Manajemen	1. Pembaharuan struktur organisasi AKIMBA untuk mencapai efektivitas dan efesiensi tata kelola institusi	Memperbaharui Struktur Organisasi	Per empat (4) Tahun	1	-	-	-	1	-
		2. Pengoptimalan peran UPM	Memfasilitasi tim penjaminan mutu dalam pelatihan terkait penjaminan mutu	Kegiatan per Tahun	1	1	1	1	1	1
			Mengoptimalkan pelaksanaan audit	Kegiatan per Tahun	1	1	1	1	1	1
			Mengoptimalkan pelaksanaan monev	Kegiatan per Tahun	2	2	2	2	2	2
			Memfasilitasi dosen dalam pelatihan auditor mutu	Jumlah Auditor	-	-	3	4	5	6
		3. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) seluruh unit satuan kerja.	Mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada	Frekuensi Kegiatan per Tahun	1	1	1	1	1	1
			Merevisi dan menetapkan standar operasional prosedur	Frekuensi Kegiatan per Tahun	1	1	1	1	1	1

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian						
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022	
			(SOP).								
		4. Pemantapan sistem penyusunan RKAT sesuai arah pengembangan AKIMBA.	Pengoptimalan mekanisme penyusunan RKAT sesuai arah pengembangan AKIMBA.	Sistem Penganggaran Terpadu	1	1	1	1	1	1	
		5. Peningkatan ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan RKAT yang telah disusun.	Melaksanakan monev :								
			a. Pelaksanaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	
			b. Perekaman	Laporan	1	1	1	1	1	1	
			c. Penggunaan dana/ anggaran	Laporan	1	1	1	1	1	1	
			d. Pertanggung jawaban	Laporan	12	12	12	12	12	12	
7	Kemahasiswaan dan Alumni	1. Peningkatan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler	Meningkatkan jumlah beasiswa :								
			- Beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa	7	15	20	25	30	35	
			- Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa	5	10	20	60	70	80	
		2. Pemantapan program pembinaan kegiatan mahasiswa dengan arah kebijakan yang jelas untuk pengembangan institusi	Meningkatkan jumlah penerima dana hibah program kreativitas mahasiswa (PKM)								
			PKM	Jumlah Mahasiswa	-	-	20	25	30	35	
			Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik di tingkat internasional	Jumlah Kegiatan ($\geq 0,05$ % dari total mahasiswa)	-	-	-	-	20%	40%	
		3. Memperluas pemberian beasiswa.	Mencari beasiswa yang bersumber selain dari pemerintah	Jumlah Mahasiswa	10	10	20	20	20	20	

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					
					Base line	2018	2019	2020	2021	2022
		4. Pemantapan sistem penulurusan (<i>tracing</i>) alumni.	Merancang sistem <i>exit survey</i>	Aplikasi	-	-	1	1	1	1
			Mengoptimalkan penggunaan <i>tracer study</i>	Persentase responden	60	60	70	100	100	100
			Mengupdate aplikasi <i>tracer study</i>	Frekuensi per tahun	-	-	-	1	1	1
		5. Pengoptimalan fungsi <i>Carrer Development Center</i> (CDC)	Workshop Pengembangan Potensi Diri	Kegiatan per tahun	-	-	-	1	1	1
			Mengoptimalkan fungsi CDC dalam penyampaian informasi lowongan kerja	Persentase responden	30	60	70	80	100	100
			Melakukan kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan	MOU	-	-	-	-	1	1

5. 3. Sasaran Renstra 2018 - 2022

No.	Isu	Sasaran
1.	Citra AKIMBA	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sertifikasi akreditasi AKIMBA tingkat nasional dan internasional. b. Meningkatkan proses belajar mengajar guna menjaga suasana kehidupan kampus yang kondusif. c. Mempererat silaturahmi dengan alumni. d. Meningkatkan kepercayaan <i>stakeholder</i> melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel. e. Meningkatkan sistem informasi AKIMBA . f. Meningkatkan kerjasama tridharma PT di dalam dan luar negeri.
2.	Kualitas Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan proses belajar mengajar yang berkualitas. b. Meningkatkan penguasaan bahasa asing bagi gadik, gapendik, dan mahasiswa. c. Menata kurikulum program studi agar relevan dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>. d. Memantapkan proses pembelajaran <i>e-learning</i>.
3.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Mengoptimalkan peran institusi dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Mengoptimalkan informasi terkait hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. d. Meningkatkan Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional. e. Meningkatkan informasi terkait publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.
4.	Budaya Kerja dan Budaya Akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan profesionalisme gadik, gapendik dan pimpinan melalui kedisiplinan dan kinerja. b. Meningkatkan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa. c. Meningkatkan kerjasama dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma PT ditingkat nasional maupun International d. Mengevaluasi kinerja gadik dan gapendik secara periodik. e. meningkatkan pemberian <i>reward</i> untuk mahasiswa, gadik, dan gapendik

No.	Isu	Sasaran
5.	Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kesejahteraan gadik dan gapendik. b. Memberikan <i>role model</i> yang baik dalam pelaksanaan kerja. c. Meningkatkan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa, gadik, dan gapendik. d. Pengoptimalan sarana dan prasarana (sistem komputerisasi). e. Peningkatan fasilitas laboratorium, layanan perpustakaan, <i>space learning</i>, internet dan ruang kerja.
6.	Tatalaksana Organisasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan revitalisasi struktur organisasi AKIMBA. b. Meningkatkan peran UPM dalam pengelolaan AKIMBA. c. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bidang. d. Mengoptimalkan sistem penyusunan program kerja dan penganggaran yang berfokus pada pengembangan AKIMBA. e. Meningkatkan kedisiplinan setiap bidang dalam menyusun dan melaksanakan program kerja.
7.	Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan sistem informasi akademik dan nonakademik. b. Menyempurnakan <i>data based</i> bagi mahasiswa, alumni, gadik dan gapendik. c. menggunakan sistem publikasi riset melalui <i>e-jurnal</i> maupun portal publikasi lainnya.
8.	Kerjasama, Aliansi Strategis dan Jejaring	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kerjasama antar PT. b. Meningkatkan kerjasama dan jejaring kerja antara AKIMBA dengan pemerintah dan non pemerintah secara global.
9.	Kemahasiswaan dan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan layanan kemahasiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler. b. Menambah jejaring/<i>sponsorship</i> pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. c. mengoptimalkan sistem <i>tracing</i> lulusan. d. Merancang sistem basis data (<i>database</i>) alumni.